



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
(TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA)**

Putu Ayu Radhiyani Putri¹⁾, Ni Komang Sutrisni²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

Abortion is a crime, but rape victims are expected to receive legal protection in the hope of reducing the suffering they experience. Article 346 of the Criminal Code prohibits the act of abortion, according to Article 53 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that every child from the time he is in the womb has the right to life. However, to provide a guarantee and legal protection for the reproductive rights of victims is a form of human rights. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health which states that abortion can only be carried out based on medical emergency indications or pregnancy as a result of rape. the existence of this norm conflict has negative impacts such as it can lead to different and wrong legal interpretations, there is no legal certainty so that it is considered that the law is not firm in handling cases. conditional.

Keywords : *Abortion, Victims, Legality*

Abstrak

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.

Kata Kunci : Aborsi, Korban, Legalitas

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa.

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi di bidang teknologi dan informasi, secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum nasional kita.¹ Sumber Daya Manusia (SDM) memang selalu menjadi persoalan apalagi perubahan kebiasaan dari manual ke teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri mengapa Negara-negara berkembang masih sulit untuk menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. Negara-negara berkembang seperti ini, memiliki warga masyarakat yang pada umumnya memiliki akses terhadap alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang relatif masih terbatas. Hal ini disebabkan antara lain, karena alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih mahal dan juga karena masalah kompetensi SDM yang masih rendah.² Indonesia adalah salah satu negara yang digolongkan sebagai negara sedang berkembang. Untuk mencapai kemajuan itu, kita melaksanakan berbagai pembangunan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi juga senantiasa membawa pengaruh sosial dan budaya terhadap kehidupan manusia. Perubahan pada cara berkomunikasi akan membentuk cara

berpikir, berperilaku, dan bergerak terhadap teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia.³

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Perumusan yang dijumpai dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban: 1) Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya); 2) Perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya); 3) Penganlayaan (Pasal 351 dan seterusnya); 4) Pembunuhan (Pasal 338 dst); 5) Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya).⁴ Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan

¹ Sri Sudaryatmi, 2022, **PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI**, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Volume.51 No.4, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, Hlm.576.

² Dr. I Wayan Gde Wiryanan, S.H.,M.H., 2018, **INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN NILAI KEARIFAN**

LOKAL BALI, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 8 No. 1, Hlm. 98.

³ Salman Yoga S, 2018, **PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI**, Jurnal AL-BAYAN, Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Vol.24, No.1, P-ISSN: 1411-5743 E-ISSN: 2549-1636, Hlm.32-33.

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, 2000, **Tindakan Kekerasan terhadap**

kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak jarang korban pemerkosaan mengalami dampak yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan, korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.⁵

Sesungguhnya aborsi yang dilakukan ini merupakan pelanggaran yang sangat keras karena sudah menghilangkan nyawa yang tidak bersalah apalagi masih berupa janin, kasus ini juga melanggar norma masyarakat dikarenakan budaya kita tidak mengajarkan untuk aborsi atau menggugurkan janin. Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya.⁶ Tetapi korban sesungguhnya juga mendapatkan hak asasinya diambil dari pelaku tersebut

serta tidak sama sekali menginginkan kehamilan ini terjadi.

Dari undang undang yang berkonflik diatas penulis melihat adanya konflik norma antara Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dengan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan masih banyak perlu adanya perbaikan atau mendengarkan banyak masukan untuk membenahi peraturan yang ada di Indonesia, atas dasar tersebut maka penulis mengambil judul penelitian skripsi yaitu **TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMER 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

B. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷

Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis, jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor.40 Volume.7, Hlm. 162

⁵ Riza Yuniar Sari, 2013, **ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume. 03 Nomor. 01, Hlm. 35.

⁶ Rosania Paradiaz1 dan Eko Sopyono, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume. 4 Nomor. 1 Hlm. 66.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum**

- Jens Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*). Dengan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian dan yang dibahas oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan atau permasalahan-permasalahan yang ada dan ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan dari internet, media cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan kuliah penunjang.

C. Pembahasan

Keberadaan perempuan kurang mendapat perhatian di keluarga maupun lingkungannya. Apalagi, untuk mendapatkan dan berada di tempat yang strategis di

negeri ini, perempuan bukan sosok yang diperhitungkan, terutama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Akibatnya, perempuan mengalami keterbelakangan status maupun akses dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸ Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a) Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b) Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c) Keberanian mengambil resiko.
- d) Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.⁹

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

⁸ Ni Komang Sutrisni, 2022, **KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, ISSN

(Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555, Volume. 04, Nomor 02, Hlm. 248

⁹ Mulyana W. Kusuma, 1982, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 41

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus* secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

1. *Abortus spontaneous* adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.
2. *Abortus provokatus* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua:

a. *Abortus provocatus medicinalis* Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya

(yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.

- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- 4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/ peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan.
- 6) Dokumen medic harus lengkap.

Abortus provocatus criminalis Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provokatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.¹⁰

¹⁰ Yuli Susanti, 2013, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PELAKU TINDAK PIDANAABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) KORBAN

Secara umum berupa perlindungan dan hak saksi dan korban. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca perkosaan dan perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan telah diatur secara umum dalam Pasal 285 KUHP yang diancam hukuman dua belas tahun penjara. Di dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah banyak mengatur hak dan kepentingan korban pemerkosaan antara lain:

Pasal 1 ayat 22 :

“Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.”

Aborsi dalam hukum positif merupakan perbuatan yang dilarang sebagai suatu tindak pidana. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun”. Aborsi dilarang secara tegas dalam KUHP tanpa pengecualian. Namun, pada perkembangannya hukum aborsi lebih longgar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.¹¹

UU Kesehatan telah mengamanahkan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian aborsi pada Peraturan Pemerintah. Amanah ini baru terealisasi pada tahun 2014,

PERKOSAAN, Jurnal Ilmu Hukum SYIAR Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Garut, VOL. XIV NO. 2, Hlm. 296-298.

¹¹ Sabarudin Ahmad, 2018, **HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN**

PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI), Jurnal El-Mashlahah, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, pISSN: 2089-1970 eISSN: 2622-8645, Vol.8, No.2, Hlm. 163.

yakni dengan disahkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 ditentukan bahwa:

- 1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- 2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹²

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:

- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Kesehatan Reproduksi antara lain dokter spesialis psikiater, dokter spesialis forensic, dan pekerjaan sosial.¹³ Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindari trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut.¹⁴ Di dukung dengan adanya UU Kesehatan memberikan pengecualian tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan dan juga dalam Pasal 75 ayat (4) menyatakan

¹² *Ibid*, Hlm.165.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**, PT. Refika Aditama, Hlm. 12.

¹⁴ Linda Firdawaty, 2017, **Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusiadan**

Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi), Jurnal Al-Adalah, UIN Raden Intan Lampung Indonesia, Vol. 14 Nomor 1, Hlm. 111-112.

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan PP Kesehatan Reproduksi, bahwa alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan tindakan aborsi.¹⁵

korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan.¹⁶

Legalisasi *abortus provocatus* karena perkosaan maka telah memberikan suatu pernyataan akan hak asasi seorang perempuan untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan mencapai taraf kehidupan serta kesehatan yang

memadai untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karena itu apabila kehamilan yang diakibatkan oleh tindak perkosaan dan menimbulkan trauma mental/psikis yang akan mengganggu derajat kesehatan dan kesejahteraannya maka seorang perempuan mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan menghentikan atau meneruskan kehamilannya. Hak untuk menentukan kehamilannya itu jelas harus didukung oleh kebijakan negara melalui hukum positif yang secara tegas melindungi pelaksanaan hak asasi tersebut tanpa adanya ancaman pidana dan sebagainya. Itu berarti secara mendasar tindakan *abortus provocatus* karena pemerkosaan dianggap telah mendapat instrument perlindungan dan pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁷

D. Simpulan dan Saran

1. Aborsi dilarang secara tegas dalam KUHP tanpa pengecualian, namun UU Kesehatan telah mengamanahkan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian aborsi pada Peraturan Pemerintah. Adanya konflik norma dimana konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti membuat masyarakat bingung untuk mengikuti salah satu undang-

¹⁵ Titon Slamet Kurnia, 2007, **Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia**, PT. Alumni, Hlm. 34.

¹⁶ Ristintya wati dan Binov Handitya, 2022, **Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannyadengan Hak Asasi Manusia**, Rantai Jurnal Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Volume 1 No 2, Hlm. 42.

¹⁷ Arrie Budhiartie, 2011, **Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, ISSN 0852-8349, Volume 13 Nomor. 2, Hlm. 67.

undang karena kebingungan tersebut bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi dan masih adanya ketidak sesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

2. Seperti pada pasal 72 Ayat 3 UU Kesehatan menjelaskan bahwa dasarnya setiap orang berhak menentukan reproduksinya sendiri serta memutuskannya dengan siapa bereproduksi dan kehidupan aman tanpa adanya paksaan dengan pasangan yang sah. Masih ada aturan perundang-undangan lain yang tidak memperbolehkan adanya aborsi tanpa pengecualian apapun ini membuat adanya konflik antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dan merancang kembali undang-undang dengan lebih baik dan berhati-hati dengan pertimbangan yang matang dan memikirkan seluruh hak yang pantas didapatkan masyarakat terutama para korban dengan adil.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**, PT. Refika Aditama, Hlm. 12.
- Mulyana W. Kusuma, 1982, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 41

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

Titon Slamet Kurnia, 2007, **Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia**, PT. Alumni, Hlm. 34.

Jurnal

Arrie Budhiartie, 2011, **Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, ISSN 0852-8349, Volume 13 Nomor. 2, Hlm. 67.

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H., 2018, **INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL BALI**, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 8 No. 1, Hlm. 98.

Harkristuti Harkrisnowo, 2000, **Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis**, jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor.40 Volume.7, Hlm. 162

Sri Sudaryatmi, 2022, **PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI**, Jurnal

- Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Volume.51 No.4, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, Hlm.576.
- Linda Firdawaty, 2017, **Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusiadan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)**, Jurnal Al-Adalah, UIN Raden Intan Lampung Indonesia, Vol. 14 Nomor 1, Hlm. 111-112.
- Ni Komang Sutrisni, 2022, **KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555, Volume. 04, Nomor 02, Hlm. 248
- Riza Yuniar Sari, 2013, **ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume. 03 Nomor. 01, Hlm. 35.
- Ristintyawati dan Binov Handitya, 2022, **Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannyadengan Hak Asasi Manusia**, Rantai Jurnal Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Volume 1 No 2, Hlm. 42.
- Rosania Paradiatz1 dan Eko Sopyonyono, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume. 4 Nomor. 1 Hlm. 66.
- Sabarudin Ahmad, 2018, **HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)**, Jurnal El-Mashlahah, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, pISSN: 2089-1970 eISSN: 2622-8645, Vol.8, No.2, Hlm. 163.
- Salman Yoga S, 2018, **PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI**, Jurnal AL-BAYAN, Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Vol.24, No.1, P-ISSN: 1411-5743 E-ISSN: 2549-1636, Hlm.32-33.
- Yuli Susanti, 2013, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANAABORSI(ABORTUS PROVOCATUS) KORBAN PERKOSAAN**, Jurnal Ilmu Hukum SYIAR Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Garut, VOL. XIV NO. 2, Hlm. 296-298.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).